



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar

seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bunga;
  - e. belanja subsidi; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;

- c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
  - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp35.242.953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. LAMPIRAN I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. LAMPIRAN III yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. LAMPIRAN IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. LAMPIRAN V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. LAMPIRAN VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. LAMPIRAN VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. LAMPIRAN VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan APBD;
- i. LAMPIRAN IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. LAMPIRAN X yang memuat sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas daerah;
- k. LAMPIRAN XI yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- l. LAMPIRAN XII yang memuat daftar piutang daerah;
- m. LAMPIRAN XII yang memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- n. LAMPIRAN XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- o. LAMPIRAN XV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
- p. LAMPIRAN XVI yang memuat daftar dana cadangan; dan
- q. LAMPIRAN XVII yang memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

PEJABAT	PARAF
KABAN BKD	
KABAG HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOREG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI  
UTARA (5/W.II/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

APBD merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan APBD diawali dengan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara. APBD menggambarkan kebutuhan fiskal Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR.....